

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Aktivitas bisnis suatu perusahaan tidak bisa terlepas dari risiko yang dihadapi. Risiko merupakan suatu kondisi akibat ketidakpastian yang dapat dialami oleh perusahaan yang berkaitan erat dengan keberhasilan dan juga kegagalan. Kondisi tersebut disebabkan karena faktor internal maupun eksternal perusahaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Sari (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa persaingan di lingkungan dunia usaha, mendorong perusahaan untuk mampu mengelola risiko secara efektif. Ini dilakukan guna mengurangi kerugian yang terjadi pada perusahaan dan investor.

Ditengah situasi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian, persaingan bisnis yang ketat, dan kompleksitas perusahaan yang terus meningkat, sudah semestinya perusahaan mampu menerapkan tata kelola yang baik. Akan tetapi untuk menerapkan tata kelola yang baik demi mendapatkan citra yang bagus dimata publik tidak sedikit perusahaan yang akhirnya merusak citra mereka sendiri. Seperti kasus yang menimpa Enron dan *World com* beberapa tahun lalu yang melibatkan kantor akuntan publik (KAP) terkenal yaitu KAP Arthur Andersen. Kasus ini membuat pengguna laporan keuangan di seluruh dunia terkejut dimana terjadinya kecurangan yang dilakukan perusahaan dengan melakukan *window dressing* pada laporan

keuangannya. Akibatnya kepercayaan investor dan pengguna laporan keuangan berkurang terhadap kelengkapan dan keandalan laporan keuangan itu sendiri.

Di Indonesia beberapa kasus juga pernah terjadi yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola risikonya. Seperti peristiwa yang terjadi pada PT. Kimia Farma pada tahun 2001 yang ditemukan adanya kecurangan pada laporan keuangan, dan tahun 2005 terjadi lagi kasus kecurangan laporan keuangan pada PT. KAI. Tahun 2010 beberapa perusahaan dari Group Bakrie dihadapi dengan permasalahan karena adanya perbedaan pencatatan pada laporan keuangan dengan kenyataannya.

Fenomena di atas terlihat jelas bahwa laporan keuangan hanya disusun sesuai dengan standar akuntansi, tetapi tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan hanya memberikan gambaran yang akurat dalam bentuk keuangannya, akan tetapi para pengguna mengharapkan informasi yang lebih jelas dan rinci mengenai kondisi perusahaan. Atas dasar itu Anisa (2012) menyatakan perusahaan diharapkan dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya, sehingga dapat membantu para pengambil keputusan dan pemakai informasi lainnya dalam mengantisipasi kondisis ekonomi yang dinamis. Hal ini menimbulkan banyaknya permintaan publik kepada perusahaan untuk memperluas praktik pengungkapan dalam laporan tahunan agar tidak terjadi kekurangan informasi perusahaan, salah satunya adalah penambahan pengungkapan risiko.

Pengungkapan risiko mulai menjadi topik utama pada tahun 1998 ketika *Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)* mempublikasikan sebuah *discussion paper* berjudul “*Financial Reporting of Risk Proposals for a Statement of Business Risk*”, yang menyatakan bahwa perusahaan diharapkan untuk menyajikan informasi pengungkapan mengenai risiko bisnisnya dalam laporan tahunan untuk memfasilitasi para stakeholder dalam membuat keputusan (Amran *et al*, dalam Anisa, 2012). Herlan (2013) menjelaskan bahwa pengungkapan risiko berisikan informasi mengenai perusahaan, baik yang bersifat positif ataupun negatif agar dapat memberikan pembelajaran, pencegahan, dan kebaikan perusahaan. Tujuannya adalah agar pengungkapan risiko tersebut dapat menjadi alat pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak-pihak terkait.

Perusahaan dengan aktivitas bisnis yang kompleks, memerlukan suatu konsep pengelolaan risiko secara terpadu yang dikenal dengan *Enterprise Risk Management (ERM)*. ERM merupakan suatu strategi yang digunakan untuk menangani dan mengelolah semua risiko yang dapat menghambat tujuan perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Setyarini (2011) menjelaskan bahwa perkembangan ERM diawali ketika *Securities & Exchange Commission (SEC)* Amerika mengajukan usulan agar perusahaan melakukan pengungkapan informasi yang lebih lengkap terkait dengan praktik pengawasan manajemen risiko, termasuk sejauh mana peran direksi dan dewan komisaris di dalam mengelola risiko. Ketika perbincangan mengenai

manajemen risiko semakin marak terdengar dalam dunia bisnis Amerika Serikat, COSO menjawabnya dengan mengembangkan panduan “*Internal Control – Integrated Framework*” menjadi “*Enterprise Risk Management – Integrated Framework*” pada tahun 2004. Ikatan Bankir Indonesia dalam modul yang berjudul Manajemen Risiko Bank menyatakan bahwa berbeda dengan manajemen risiko tradisional yang hanya berfokus pada risiko-risiko fisik dan legal, ERM memiliki keunggulan dengan memberikan informasi terkait profil risiko perusahaan.

Perkembangan ERM di Indonesia sudah mulai meningkat setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang penerapan GCG bagi Bank Umum dengan membentuk sebuah komite yaitu Komite Pemantau Risiko. Pembentukan komite ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh Bank Umum (Herlan, 2013). Ketentuan lainnya yang mengatur tentang pengungkapan ERM adalah Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-431/BL/2012 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi emiten, perusahaan diharuskan untuk menyajikan informasi mengenai risiko serta upaya yang dilakukan untuk mengelolanya.

Peraturan lain yang juga menjelaskan tentang pengelolaan ERM telah dipublikasikan dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance 2011 yang diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen dalam mengelola risiko agar tercipta lingkungan bisnis yang sehat.

Ketentuan-ketentuan di atas telah menunjukkan bentuk keseriusan pada pengungkapan manajemen risiko di Indonesia meskipun tidak menyatakan bentuk laporan pengungkapan manajemen risikonya. Mengingat saat ini pengungkapan ERM pada perusahaan non keuangan bersifat *voluntary* (sukarela) dan belum ada peraturan yang mengatur terkait struktur penerapan dan pengungkapan ERM secara khusus, namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk menerapkan dan mengungkapkannya. Karena penerapan ERM pada perusahaan non keuangan juga dinilai penting, hal ini agar perusahaan mampu mengelolah dan menangani berbagai risiko yang dihadapinya.

Perubahan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat merupakan suatu tantangan bagi perusahaan dalam menjalankan sistem operasi yang baik sehingga penerapan ERM dapat menjadi sebuah kekuatan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi perusahaan. Penerapan ERM yang formal dan terstruktur merupakan suatu keharusan bagi perusahaan. Jika ERM tersebut dilaksanakan secara efektif, maka akan memberikan kekuatan bagi pelaksanaan GCG (Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan ERM yang tidak terbatas hanya pada faktor internal saja melainkan juga faktor eksternal. Penelitian ini akan meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Terdapat beberapa faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.

Faktor pertama komisaris independen, dijelaskan oleh Meizaroh dan Lucyanda (2011) dalam penelitiannya bahwa proporsi dari anggota independen dalam dewan komisaris dikatakan sebagai indikator independensi dewan. Karena komisaris independen tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga bebas dalam pengambilan keputusan. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bertindak secara objektif dan independen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Keberadaan komisaris independen dapat menghindari konflik yang terjadi antara manajemen dan *shareholder*, dan dapat meningkatkan kualitas pengawasan serta pengontrolan pada aktivitas manajemen. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada pengungkapan ERM (Meizaroh dan Lucyanda, 2011). Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Desender *et al.*, dalam Sari (2013) yang menemukan bahwa kehadiran komisaris independen berpengaruh pada pengungkapan ERM.

Faktor kedua yang diprediksi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan ERM adalah reputasi auditor. Reputasi auditor merupakan bentuk dari kepercayaan publik dan citra baik yang dimiliki auditor atas jasa yang diberikannya. Sari (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kantor akuntan publik (KAP) yang tergolong dalam *big four* merupakan KAP yang memiliki label reputasi auditor yang mempunyai kualitas audit yang terpercaya dan memiliki keahlian yang lebih dalam membantu perusahaan untuk melaksanakan ERM. Keberadaan *big four* pada perusahaan dapat

memberikan panduan mengenai praktek GCG, membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga dapat meningkatkan kualitas penilaian risiko pada perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Sari (2013) menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan ERM.

Faktor ketiga adalah keberadaan *Risk Management Committee* (RMC). RMC merupakan salah satu organ dewan komisaris yang membantu melakukan pengawasan terhadap penerapan ERM pada perusahaan. Putri (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa isu mengenai manajemen risiko berkembang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang mulai mengungkapkan keberadaan RMC sebagai bentuk nyata adanya ERM. Saat ini pembentukan RMC belum banyak dilakukan perusahaan. Regulasi pemerintah mengenai pembentukan RMC melalui perturan BI No.8/4/PBI/2006 hanya mewajibkan perbankan untuk membentuk RMC sebagai komite pengawasan risiko. Namun pembentukan RMC pada sektor industri lain di Indonesia khususnya manufaktur masih bersifat sukarela. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan selain perbankan untuk membentuk komite pengawasan risiko. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa keberadaan RMC memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ERM (Sari, 2013).

Faktor keempat yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan ERM adalah konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan merupakan pihak pemegang saham perusahaan dengan jumlah mayoritas dan memiliki kendali

atas perusahaan. Taman dan Nugroho (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan menggambarkan bagaimana dan siapa saja yang memiliki kendali terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Meizaroh dan Lucyanda (2011) menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko adalah memastikan adanya minimal satu pemegang saham besar dalam perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) serta Putri (2013) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.

Faktor kelima yang diindikasikan berpengaruh terhadap pengungkapan ERM adalah ukuran komite audit. Komite audit merupakan komite penunjang dewan komisaris dan memiliki kemampuan yang memadai dalam hal mendeteksi dan menangani masalah risiko. Kinerja dewan komisaris dalam hal pengawasan akan semakin baik dengan adanya kinerja komite audit yang juga baik. Putri (2014) menjelaskan bahwa proporsi dari komite audit diprediksi dapat mempengaruhi praktik pengungkapan risiko pada perusahaan. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko (Putri, 2014).

ERM telah banyak menyita perhatian praktisi dunia bisnis sebagai salah satu metode terbaik dalam proses tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian mengenai pengungkapan ERM di Indonesia belum banyak dilakukan meskipun perkembangan ERM sudah mulai meningkat. Tingginya permintaan tentang pengungkapan manajemen risiko oleh investor dan pemegang saham membuat penelitian tentang ERM ini menarik untuk diteliti.



Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dan berbagai temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGUNGKAPAN *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari Sari (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen yaitu ukuran komite audit yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan ERM, ukuran perusahaan yang pada penelitian sebelumnya dijadikan sebagai variabel independen namun pada penelitian ini dijadikan sebagai variabel kontrol, dan perbaharuan periode sampel yang pada penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2010-2011, sedangkan penelitian ini menggunakan periode sampel 2012-2014, peneliti beranggapan bahwa periode pengamatan selama tiga tahun sudah cukup efektif.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

ERM telah menyita perhatian praktisi dunia bisnis sebagai metode terbaik dalam proses GCG. Isu mengenai ERM masih tergolong baru dan belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai struktur penerapan dan pengungkapan ERM bagi perusahaan non finansial khususnya manufaktur. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan ERM berdasarkan penelitian sebelumnya, namun dalam penelitian ini akan diteliti

lima faktor yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan ERM, diantaranya: komisaris independen, reputasi auditor, keberadaan RMC, konsentrasi kepemilikan, dan ukuran komite audit.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM?
2. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM?
3. Apakah keberadaan RMC berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM?
4. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.

2. Untuk menguji apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.
3. Untuk menguji apakah keberadaan RMC berpengaruh terhadap pengungkapan ERM.
4. Untuk menguji apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.
5. Untuk menguji apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan referensi khususnya di bidang akuntansi mengenai pengungkapan ERM.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan agar terhindar dari risiko-risiko yang mungkin terjadi.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang memiliki pelaporan risiko.

c. Bagi Kreditur

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisis kesanggupan perusahaan dalam menghadapi risiko-risiko yang akan terjadi.